



**P U T U S A N**

**Nomor : 224 / B / 2017 / PT.TUN.SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**1. NI KETUT SUASTINI** , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta,Tempat Tinggal Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem

**2. I GEDE SUPARWATA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta,Tempat Tinggal Lingkungan Susuan,Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GUSTI LANANG NGURAH,S.H. dan I NENGAIH JIMAT,S.H. keduanya

Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat dan dan Konsultan Hukum I GUSTI LANANG NGURAH,S.H.& REKAN, berkantor di Dusun Santi Desa Selat,Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Oktober 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** -----

DAN ; -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANG ASEM**,

berkedudukan di Jalan Sudirman No.12 A Amlapura . Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

Hal 1 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : I MADE SUJANA,S.H. ,M.H. ; -----

NIP : 19611231 198301 1 003 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Karangasem ; -----

2. Nama : I KETUT MARDIANA,S.H. ,M.Kn. ; -----

NIP : 19611512 198003 1 004 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Karangasem ; -----

3. Nama : I GEDE ARTIKA ,S.H. ; -----

NIP : 19611231 198303 1 029 ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Karangasem ; -----

4. Nama : I MADE BIMARTA ; -----

NIP : 19691203 20148 1 004 ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Karangasem ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia , berdomisili hukum di

Jalan Sudirman No.12 A Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 923/SK-51.07/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT** -----

## M E L A W A N

1. Nama : NI MADE RUSTINI ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Hal 2 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang ; -----

Tempat Tinggal : Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem,  
Kecamatan Karangasem, Kabupaten  
Karangasem ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- Penggugat I

2. Nama : **I GEDE BAGIASNA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Tempat Tinggal : Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem,  
Kecamatan Karangasem, Kabupaten  
Karangasem ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- Penggugat II

3. Nama : **I MADE PUTU WINARTHA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai BUMD ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Plawa I Kelurahan Baler Agung  
Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana ; ----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- Penggugat III

4. Nama : **I GEDE PUTRA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat Tinggal : Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem,  
Kecamatan Karangasem, Kabupaten  
Karangasem ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- Penggugat IV

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN LANUS  
ARTAWAN, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dari Kantor Pengacara **I WAYAN LANUS ARTAWAN, S.H.**  
Law Office & Associates yang berkantor di jalan Pesagi 99,

Hal 3 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten  
Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal  
14 Oktober 2017. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING/PARA PENGGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 224/PEN/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 15 Desember 2017  
Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
224/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 15 Desember 2017 Tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 10/G/2017/PTUN. DPS. (Bundel A) beserta  
seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor : 224/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B)  
beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :  
10/G/2017/PTUN.DPS. tanggal 04 Oktober 2017 sebagaimana  
termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 224/B/2017/PT. TUN. SBY.  
tanggal 30 Januari 2018 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; --

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian  
mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/2017/PTUN. DPS.  
Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut  
MENGADILI ; -----

Dalam Eksepsi : -----

Hal 4 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY



- Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II

Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No.1681 terletak di Desa / Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 Nopember 1991, Gambar situasi Nomor 2051/1991, tanggal 12 September 1991, Luas 3110 M<sup>2</sup>, atas nama I Wayan Purna ; -----
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.1681 terletak di Desa/Kelurahan, Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 Nopember 1991, Gambar Situasi Nomor 2051/1991, tanggal 12 September 1991, luas 3110 M<sup>2</sup>, atas nama I Wayan Purna dan mencoret dari buku tanah ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.534.000( tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 yang dihadiri oleh Para

Hal 5 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan  
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal  
11 Oktober 2017, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor  
10/G/2017/PTUN.DPS, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada  
pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal  
17 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding  
Nomor 10/G/2017/PTUN.DPS ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Tergugat  
telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal  
17 Oktober 2017, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor  
10/G/2017/PTUN.DPS, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada  
pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal  
17 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding  
Nomor 10/G/2017/PTUN.DPS ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat II Intervensi  
kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding  
tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Denpasar pada tanggal 16 November 2017 dan telah  
diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/Para Penggugat  
melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal  
21 Nopember 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar  
yang pada pokoknya Pembanding/Tergugat II Intervensi memohon agar  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk  
menjatuhkan putusan ; -----

Mengadili Sendiri ; -----

I. Dalam Eksepsi ; -----

Hal 6 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak dalil-dalil Para Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding/Penggugat untuk tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ) ; -----
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak memiliki kewenangan /berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ; -----
4. Menyatakan bahwa gugatan Para Terbanding/Penggugat telah melampaui jangka waktu atau gugatan Terbanding/Penggugat lampau waktu /Kedaluwarsa ; -----
5. Menyatakan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat adalah kabur, tidak jelas ,tidak cermat dan tidak lengkap ( Obscuur libel); -----
6. Menyatakan bahwa gugatan Para Terbanding/Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum ( Legal Standing)dalam perkara a quo;----

## II. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menolak Gugatan Para Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding ; -----

Menimbang bahwa Terbanding/ Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 04 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/ Tergugat , Pembanding/Tergugat II Intervensi, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Selasa tanggal

Hal 7 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut; -----

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding yang dahulu Tergugat II Intervensi; -----
2. Mengadili Sendiri; -----
  1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.DPS keseluruhan; -----
  2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 13 Nopember 2017 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/2017/PTUN.DPS diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Terbanding/Para Penggugat Principal dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 10/G/2017/PTUN.Dps. tertanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan Banding pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2017/PTUN.DPS ; -----

Hal 8 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

maka apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Oktober 2017 dan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/2017/PTUN.DPS tanggal 4 Oktober 2017 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dan dari Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama seluruh berkas perkara sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, tidak terkecuali Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/2017/PTUN.DPS, Memori Banding dari /Pembanding Tergugat II Intervensi, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Para Penggugat, setelah bermusyawarah dan bersepakat secara bulat memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

## **DALAM EKSEPSI : -----**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1681 terletak di Desa/Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 Nopember 1991, Gambar Situasi Nomor : 2051/1991 tanggal

Hal 9 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 1991, luas 3110 M2, atas nama I Wayan Puma (vide bukti P-15 = T-1 = T.II Intv-5) ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Jawabannya dipersidangan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ; -----
2. Eksepsi tentang Tenggang waktu ; -----
3. Eksepsi tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing ;

Sedangkan Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai :-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ; -----
2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu ; -----
3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur, dan ; -----
4. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Tenggang Waktu, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara Nomor : 10/G/2017/PTUN.DPS. dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 83 berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan tenggang waktu menggugat Para Penggugat telah habis oleh karena objectum litis telah terbit selama 26 (dua puluh enam) tahun, sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan dan terdaftar diregister perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 2 Mei 2017, namun selama dipersidangan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang dapat membuktikan kapan Para Penggugat mengetahui secara pasti terbitnya objectum litis, sehingga penghitungan jangka waktunya dihitung sejak Para Penggugat baru mengetahui adanya objectum litis pada

Hal 10 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 30 Januari 2017, dan bila dihubungkan dengan fakta hukum Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 2 Mei 2017, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar masih dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut; ---

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Para Penggugat yang diberi tanda P-27 berupa : Kronologis Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1681/ Desa Karangasem atas nama I Wayan Purna dengan Luas 3110 M2 yang dibuat oleh Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan dikaitkan dengan bukti P-7 berupa Surat Pembanding/Tergugat Nomor : 259/13.51.07/2017 tanggal 31 Januari 2017 Perihal : Pemberitahuan Hasil Mediasi, diperoleh fakta bahwa Mediasi I dilaksanakan pada tanggal 22 September 2016 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu : I Gede Suparwatha, Cs dengan I Made Putu Winartha, Cs terhadap Pokok Permasalahan Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1681 dengan luas 3110 M2 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 berupa : Berita Acara Mediasi Sengketa Kepemilikan Tanah Nomor : 05/13.51.07/I/2017, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 telah dilakukan Mediasi ke.II yang dihadiri dan ditandatangani oleh : Pelapor : 1. I Made Putu Winartha, 2. I Gede Putra dan 3. Ni Made Rustini dengan Terlapor : 1. I Gede Suparwatha,

Hal 11 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2. Ni Ketut Suastini, dengan pokok permasalahannya : Sertipikat Hak Milik Nomor 1681/Desa Karangasem, Luas 3110 M2 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 = T-7 berupa : Berita Acara Mediasi Sengketa Kepemilikan Tanah Nomor : 7/13.51.07/I/2017, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 telah dilaksanakan Mediasi ke-III dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1681/Desa Karangasem, yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Pelapor : 1. I Made Putu Winartha, 2. I Gede Putra, dan 3. Ni Made Rustini, dengan Terlapor : 1. I Gede Suparwatha, dan 2. Ni Ketut Suastini, yang diketahui antara lain oleh : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Lurah Karangasem, Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Lingkungan Susuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam bukti P-27, P-7, T-6 dan P-6 = T-7 tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding/Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1681/Desa Karangasem , Luas 3110 M2 atas nama I Wayan Purna sejak saat Mediasi Ke-I yaitu tanggal 22 September 2016 sedangkan Gugatan Terbanding/Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 2 Mei 2017 sama dengan hari ke 222 dengan demikian Gugatan Terbanding/ Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa andaikataupun mengikuti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objectum litis pada tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 30 Januari 2017 dan gugatan didaftarkan pada tanggal 2 Mei 2017, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tetap juga telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, karena apabila

Hal 12 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY



Terbanding/Para Penggugat mengetahui adanya objectum litis pada tanggal 16 Januari 2017 dan gugatan yang didaftarkan tanggal 2 Mei 2017 maka gugatan tersebut diajukan pada hari ke 106, sedangkan bila Terbanding/Para Penggugat mengetahui objectum litis pada tanggal 30 Januari 2017 dan gugatan yang didaftarkan pada tanggal 2 Mei 2017 maka gugatan diajukan pada hari ke-92 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena Gugatan Terbanding/Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu pengajuan Gugatan Terbanding/Para Penggugat telah melewati waktu yang ditentukan, adalah beralasan hukum untuk diterima ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Terbanding/Para Penggugat telah melampaui waktu diterima, maka terhadap Eksepsi- Eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Telah Melampaui waktu yang ditentukan diterima, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Pokok Perkarnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Gugatan Terbanding/Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding/Para

Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/2017/PTUN.DPS tanggal 4 Oktober 2017 yang telah mengabulkan Gugatan Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/2017/PTUN.DPS tanggal 4 Oktober 2017 dibatalkan, maka Terbanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah meneliti dengan seksama, namun untuk mempertimbangkan persengketaan inihanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan alat-alat bukti selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan satu persatu namun tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ;-----

Hal 14 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/2017/PTUN.DPS tanggal 4 Oktober 2017 yang dimohonkan banding ;-----

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Terbanding/Para Penggugat Telah Melampaui Waktu Yang Ditentukan ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Para Penggugat tidak diterima
2. Menghukum Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal 25 Januari 2018 oleh kami **NURMAN SUTRISNO S.H.,M.Hum** selaku Ketua Majelis **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.** dan **MOHAMMAD HUSEIN ROZARIUS ,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti

Hal 15 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak

yang berperkara ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**H.EDDY NURJONO ,S.H.,M.H.**

**NURMAN SUTRISNO ,S.H,M.Hum**

ttd

**MOHAMMAD HUSEIN ROZARIUS ,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**MEILINA BURUHWATI, S.H.,M.H.**

Hal 16 dari 17 Perkara Nomor 224/B/2017/PTTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 103.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp. 136.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)